



PUTUSAN
Nomor 12-02-26/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sulawesi Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Imam Nahrawi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014 dan Surat Kuasa Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/v/2014, bertanggal 23 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: **H.M.. Anwar Rachman, S.H., M.H.; Sandy Nayoan, S.H.; H. Sugiyono, S.H.I., M.H.; Fahd Thoricky, S.H.; Mochamad Bisri, S. Kom.; Agustinus Soter Tembok, S.H.; Naskan, S.H.I.; Sugeng Hermawan, S.H.; H. Ahmad Muzammil, S.H., M.H.; Ari Indra David, S.H., M.H.; Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si.; Andi Syafi'i, S. Fil.; Fadun Najib, S.H.I.; Fauzan Fuadi, S.Kom.; Otman Ralibi, S.H.; M. Ja'far Shodiq, S.H.; Nuraini, S.H.; Andi Syafrani, S.H., M.CCL.; Rivaldi, S.H.; Yupen Hadi, S.H.; M. Ali Fernandez, S.H.I.; Irawadi Uska, S.H.; Muhamad Antoni, S.H., M.H.; Jamalul Kamal Frsa, S.H.; Mahmuddin, S.H.; Teuku Zulkarnaini, S.H.; Drs. Hendrikus Djehadut, S.H.; Aloysius Balun, S.H.; Dicky Irawan, S.H.; Sholihudin, S.H.; H. Ka'bil Mubarrok, S.H.I., M. Hum.; Muzakir, S.H.I.; M. Lutfi Hakim, SH.;**



Rusdianto, Matulatuwa, S.H.; Lim Abdul halim, S.H.; Zulfira, S.H.; Kores Tambunan, S.H.; Henry Gani Purba, S.H.; Tamba Tuah Purba, S.H., M.Si.; Yusuf Alfurqon Taufik Azmi, S.H.; Nurul Bahrul Ulum, S.H.; Alex Kunkun Syapiudin, S.H.; Arthur Otto Libing, S.H., M.H.; Alan Kolilan, S.H.; Olehan Seroyah Butarbutar S.H.; Lukman Hakim Zuhdi, S.H.; H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si.; Dr. Fx. Puri Manunggal, SH.; dan Asep Lukman, S.H., adalah Tim Kuasa Hukum Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 2.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;

Membaca dan mendengar jawaban Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Tengah dicatat dengan Nomor 12-02-26/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor:2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor:2 Tahun 2011 aquo, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian No.4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta No:28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional



- oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.
 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 aquo dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar **11.298.957** (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh **9,04 %** (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



2. Bahwa terhadap keputusan Termohon aquo, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan –kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di beberapa Propinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut :

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI DAERAH PEMILIHAN I

1. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik menurut versi Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai NasDem	17632	17632	17632
2	Partai Kebangkitan Bangsa	16728	17213	- 485
3	Partai Keadilan Sejahtera	19235	19235	19235
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17185	17107	+78
5	Partai Golongan Karya	26483	26483	26483
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	22905	22905	22905
7	Partai Demokrat	21559	21559	21559
8	Partai Amanat Nasional	14533	14533	14533
9	Partai Persatuan Pembangunan	9669	9669	9669
10	Partai Hati Nurani Rakyat	14328	14328	
11	Partai Bulan Bintang	4791	4791	4791
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4027	4027	4027
TOTAL		189.075	189.482	

Adapun rincian wilayah yang ditemukan adanya perbedaan suara tersebut adalah sebagai berikut:



A. KabupatenToli-toli

1. Kecamatan Galang

- a. Di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang terdapat perbedaan perolehan suara pada rekapitulasi C1 di TPS 1. PKB pada hasil Rekapitan C1 jumlahnya 103 tetapi pada hasil rekapitan D1 perolehan PKB tertulis 52, dengan demikian perolehan suara PKB dikurangi 51 suara. sedangkan perolehan PDIP berdasarkan rekapitan C1 di TPS 1 ini memperoleh 5 suara tetapi di rekapitan D1 jumlahnya menjadi 10 suara dan terjadi penambahan suara sebanyak 5 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	1	103	52	51
PDIP	1	5	10	5

- b. Di Desa Tinigi Kecamatan Galang terdapat perbedaan perolehan suara pada rekapitulasi C1 di TPS 9. PKB pada hasil Rekapitan C1 jumlahnya 13 tetapi pada hasil rekapitan D1 perolehan PKB tertulis 3 dengan demikian perolehan suara PKB berkurang 10 suara; Di TPS 11 hasil Rekapitan C1 untuk PKB seharusnya tertulis 13 tetapi pada hasil rekapitan D1 perolehan PKB tertulis 3 dengan demikian perolehansuara PKB berkurang 10 suara; Di TPS 12 hasil Rekapitan C1 untuk PKB seharusnya tertulis 27 tetapi pada hasil rekapitan D1 perolehan PKB tertulis 20 dengan demikian perolehan suara PKB berkurang 7 suara; Sedangkan pada TPS 13 hasil Rekapitan C1 untuk PDIP seharusnya tertulis 0 tetapi pada hasil rekapitan D1 perolehan PDIP tertulis 2 suara dengan demikian perolehan suara PDIP bertambah 2 suara; Sedangkan pada TPS 7 hasil Rekapitan C1 untuk PDIP seharusnya dicatat 12 tetapi pada hasil rekapitan pada D1 dan jumlah suara sah partai politik dan calon suara PDIP tertulis 14 suara, sehingga dengan demikian PDIP melakukan penambahan sebanyak 2 dirugikan sebanyak 1 suara

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	9	13	3	10
PKB	11	13	3	10
PKB	12	27	20	7
PDIP	13	0	2	2
PDIP	7	12	14	2



- c. Di Desa Tende Kecamatan Galang terdapat perbedaan perolehan suara pada rekapitulasi C1 di TPS 1, jumlah suara PKB pada hasil Rekapitan C1 seharusnya tercatat 37 tetapi pada hasil rekapitan D1 perolehan PKB hanya tertulis 27 dengan demikian perolehan suara PKB berkurang dan dirugikan suara sebanyak 10 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	1	37	27	10

- d. Di Desa Ogo Moli Kecamatan Galang terdapat perbedaan perolehan suara pada rekapitulasi C1 di TPS 3, jumlah suara PKB pada hasil Rekapitan C1 seharusnya tercatat 16 tetapi pada dan jumlah suara sah partai politik dan calon, suara PKB tertulis 10 dengan demikian perolehan suara PKB berkurang dan dirugikan suara sebanyak 16 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	3	16	10	16

- e. Di Desa Bajugan Kecamatan Galang : Terdapat perbedaan perolehan suara pada rekapitulasi C1 di TPS 3 jumlah suara PKB pada hasil Rekapitan C1 seharusnya tercatat 6 suara tetapi pada rekapitan D1 suara PKB tertulis 4 suara dengan demikian perolehan suara PKB berkurang dan dirugikan suara sebanyak 2 suara ; TPS 4 jumlah suara PKB pada hasil Rekapitan C1 seharusnya tercatat 16 suara tetapi pada rekapitan D1 suara PKB tertulis 6 suara dengan demikian perolehan suara PKB berkurang dan dirugikan suara sebanyak 10 suara; TPS 6 jumlah suara PKB pada hasil Rekapitan C1 seharusnya tercatat 13 suara tetapi pada rekapitan D1 suara PKB tertulis 3 suara dengan demikian perolehan suara PKB berkurang dan dirugikan suara sebanyak 10 suara; TPS 8 jumlah suara PKB pada hasil Rekapitan C1 seharusnya tercatat 17 suara tetapi pada rekapitan D1 suara PKB tertulis 7 suara dengan demikian perolehan suara PKB berkurang dan dirugikan suara sebanyak 10 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	3	6	4	2



PKB	4	16	6	10
PKB	6	13	3	10
PKB	8	17	7	10

- f. Di Desa Tompoh Kecamatan Dampal Utara : Terdapat perbedaan perolehan suara pada rekapitulasi seluruh C1 di TPS 1,2 dan 3 seharusnya PKB tercatat 43 suara tetapi pada rekapan D1 untuk TPS 1,2 dan 3 suara PKB tertulis 37 suara dengan demikian perolehan suara PKB berkurang dan dirugikan suara sebanyak 6 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	1, 2, 3	43	37	6

- g. Di Buntuna Tompoh Kecamatan Baolan : Terdapat perbedaan perolehan suara pada rekapitulasi C1 TPS 3 suara PKB seharusnya tercatat 36 suara tetapi pada rekapan D1 untuk TPS 3 suara PKB tertulis 26 suara, dengan demikian perolehan suara PKB berkurang dan dirugikan suara sebanyak 10 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	3	36	26	10

- h. Di Kabetan Kecamatan Ogodeide: Terdapat perbedaan perolehan suara pa da rekapitulasi C1 TPS 2 suara PKB seharusnya tercatat 90 suara tetapi pada dan jumlah suara sah partai politik dan calon, suara PKB tercatat 85 dengan demikian perolehan suara PKB berkurang dan dirugikan suara sebanyak 5 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	2	90	85	5

- i. Di Muara Besar Kecamatan Ogodeide: Terdapat perbedaan perolehan suara pada rekapitulasi C1 TPS 2 suara PKB seharusnya tercatat 23 suara tetapi pada dan jumlah suara sah partai politik dan calon, suara PKB tercatat 10 dengan demikian perolehan suara PKB berkurang dan dirugikan suara sebanyak 13 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	2	23	10	13



- j. Di Bilo Kecamatan Ogodeide: Terdapat perbedaan perolehan suara pada rekapitulasi C1 TPS 2 suara PKB seharusnya tercatat 22 suara tetapi pada dan jumlah suara sah partai politik dan calon, suara PKB tercatat 19 dengan demikian perolehan suara PKB berkurang dan dirugikan suara sebanyak 3 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	2	22	19	3

B. Kabupaten Buol

1. Kecamatan Lakea

- a. Di Desa Bukaan Kecamatan Lakea: Terdapat perbedaan perolehan suara pada rekapitulasi DA1 provinsi dengan rekap C1 suara PKB seharusnya tercatat 70 suara tetapi pada D1 dan DA1 suara PKB tercatat 49 dengan demikian perolehan suara PKB berkurang dan dirugikan suara sebanyak 21 suara, perbedaan tersebut terjadi di TPS 1 PKB memperoleh 50 suara, tetapi pada D1 Propinsi tertulis 29 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	1	70	49	21

- b. Di Desa Llambe Kecamatan Lakea : terdapat perbedaan di TPS 1, suara PKB seharusnya memperoleh dan dicatat 49 suara, tetapi pada DA1 DPRD Provinsi tertulis 41 suara, sehingga dengan demikian PKB dirugikan 8 suara;

Partai	TPS	C1	DA 1	Selisih
PKB	1	49	41	8

- c. Di Desa Lungoto Kecamatan Lakea: terdapat perbedaan di penjumlahan C1 pada TPS 1 dan 2 suara PKB seharusnya memperoleh dan dicatat 61 suara, tetapi pada D1 tertulis 54 suara, sehingga dengan demikian PKB dirugikan 6 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	1 dan 2	61	54	6

- d. Di Desa Harmoni Kecamatan Lakea: terdapat perbedaan di penjumlahan C1 pada TPS 1 suara PKB seharusnya memperoleh dan



dicatat 40 suara, tetapi pada jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 30 suara, sehingga dengan demikian PKB dirugikan 10 suara; sedangkan pada rekap seluruh C1 TPS 1, 2 dan 3 perolehan PKB seharusnya 174 tetapi pada rekap D1 tercatat 165 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	1	40	30	10
PKB	1, 2, 3	174	165	9

e. Di Desa Talokan Kecamatan Lakea: terdapat perbedaan di penjumlahan C1 pada TPS 1 suara PKB seharusnya memperoleh dan dicatat 31 suara, tetapi jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 28 suara, sehingga dengan demikian PKB dirugikan 3 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	1	31	28	3

f. Di Desa Lakea 1 Kecamatan Lakea: terdapat perbedaan di penjumlahan C1 pada TPS 1 suara PKB seharusnya memperoleh dan dicatat 79 suara, tetapi jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 72 suara, sehingga dengan demikian PKB dirugikan 7 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	1	79	72	7

2. Kecamatan Keramat

a. Di Desa Lamakan Kecamatan Keramat: terdapat perbedaan di penjumlahan C1 pada TPS 1, suara PKB seharusnya memperoleh dan dicatat 33 suara, tetapi jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 23 suara, sehingga dengan demikian PKB dirugikan 10 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	1	33	23	10

b. Di Desa Busak 1 Kecamatan Keramat: terdapat perbedaan di penjumlahan C1 pada TPS 3, suara PDIP seharusnya memperoleh dan dicatat 24 suara, tetapi jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 34 suara, sehingga dengan demikian PDIP melakukan penambahan suara sebanyak 10 suara; di TPS 1 suara PDIP seharusnya



memperoleh dan dicatat 42 suara, tetapi jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 52 suara, sehingga dengan demikian PDIP melakukan penambahan suara sebanyak 10 suara; dengan demikian PDIP melakukan penambahan sebanyak 30 suara dengan menambah 20 dan mengurangi suara PKB 10 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PDIP	3	24	34	10
PDIP	1	42	52	10

3. Kecamatan Paleleh

a. Di Desa Pionoto Kecamatan Paleleh: terdapat perbedaan di penjumlahan C1 pada TPS 2, suara PDIP seharusnya memperoleh dan dicatat 60 suara, tetapi jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 63 suara, sehingga dengan demikian PDIP melakukan penambahan sebanyak 3 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PDIP	2	60	63	3

b. Di Desa Batu Rata Kecamatan Paleleh: terdapat perbedaan di penjumlahan C1 pada TPS 2, suara PKB seharusnya memperoleh dan dicatat 57 suara, tetapi jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 51 suara, sehingga dengan demikian PKB dirugikan suaranya sebanyak 6 suara;

Partai	TPS	C1	D1	Selisih
PKB	2	57	51	6

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana di atas atau memerintahkan Termohon melaksanakan Penghitungan Ulang di Dapil tersebut.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:

- Untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan:

- SUMATERA SELATAN I
- BENGKULU
- BANTEN III
- JAWA BARAT XI
- JAWA TENGAH IV
- JAWA TIMUR II
- JAWA TIMUR V

- Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan:

- ACEH IX
- SUMATERA UTARA VII
- JAMBI IV
- LAMPUNG I
- DKI JAKARTA VII
- BANTEN I
- BANTEN III
- KALIMANTAN BARAT I
- SULAWESI SELATAN V
- **SULAWESI TENGAH I**
- NUSA TENGGARA TIMUR VII

- Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan:

- ACEH TAMIANG III
- NIAS SELATAN II
- NIAS BARAT I
- BATU BARA I



- PADANG LAWAS UTARA I
- KOTA BATAM V
- KABUPATEN KARIMUN III
- KOTA SUNGAI PENUH IV
- KOTA LUBUK LINGGAU IV
- PURWAKARTA III
- JOMBANG III
- PROBOLINGGO I
- MOJOKERTO V
- KABUPATEN SIDOARJO IV
- KABUPATEN SIDOARJO V
- KABUPATEN SUMENEP V
- KABUPATEN PAMEKASAN I
- KABUPATEN LUWU III
- KABUPATEN LUWU IV
- LOMBOK TENGAH VI
- MANGGARAI BARAT II
- NABIRE I

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI DAERAH PEMILIHAN I.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PartaiNasDem	17.632
2	Partai Kebangkitan Bangsa	17.213
3	Partai Keadilan Sejahtera	19.235
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.107



5	Partai Golongan Karya	26.483
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	22.905
7	Partai Demokrat	21.559
8	Partai Amanat Nasional	14.533
9	Partai Persatuan Pembangunan	9.669
10	Partai Hati Nurani Rakyat	14.328
11	Partai Bulan Bintang	4.791
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4.027
TOTAL		189.482

1. Atau Memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di daerah sebagai berikut:

- Untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan:
 - SUMATERA SELATAN I
 - BENGKULU
 - BANTEN III
 - JAWA BARAT XI
 - JAWA TENGAH IV
 - JAWA TIMUR II
 - JAWA TIMUR V
- Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan:
 - ACEH IX
 - SUMATERA UTARA VII
 - JAMBI IV
 - Kelurahan Sukabumi dan Sukabumi Indah Dapil LAMPUNG I
 - DKI JAKARTA VII
 - BANTEN I
 - BANTEN III
 - KALIMANTAN BARAT I
 - SULAWESI SELATAN V
 - **SULAWESI TENGAH I**



- NUSA TENGGARA TIMUR VII
- Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan:
 - ACEH TAMIANG III
 - NIAS SELATAN II
 - NIAS BARAT I
 - BATU BARA I
 - PADANG LAWAS UTARA I
 - KOTA BATAM V
 - KABUPATEN KARIMUN III
 - KOTA SUNGAI PENUH IV
 - KOTA LUBUK LINGGAU IV
 - PURWAKARTA III
 - JOMBANG III
 - PROBOLINGGO I
 - MOJOKERTO V
 - KABUPATEN SIDOARJO IV
 - KABUPATEN SIDOARJO V
 - KABUPATEN SUMENEP V
 - KABUPATEN PAMEKASAN I
 - KABUPATEN LUWU III
 - KABUPATEN LUWU IV
 - LOMBOK TENGAH VI
 - MANGGARAI BARAT II
 - NABIRE I
- 5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Daerah Pemilihan Nias Selatan II untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten NIAS SELATAN;
- 6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini; atau bila Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya- *ex aquo ex bono*.



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah I (DPR-RI) yang diberi tanda bukti P-2.20.1.1 sampai dengan P-2.20.1.236;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**UU No.8/2012**”), Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014 dan PMK No.3 Tahun 2014, **yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksa sengketa perselisihan hasil pemilu.**
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 UU No.8/2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang- UU No.8/2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 UU No.8/2012).



3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No.8/2012 dan PMK No.1 tahun 2013 dan PMK No.3 tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupun adanya dugaan pelanggaran kode etik sebaai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK No.1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

1.2. Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*



- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten /Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitem Permohonan Pemohon No.4 pada dan No.5 Permohonan seyogyanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK No.1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan:

Pasal 15

[1]. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari



peraturan ini.

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal Permohonan mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEHUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH I	200.000	210.000	T-22.1 s.d. T-22.6
2.	ACEH II	170.000	180.000	T-22.7 s.d. T-22.16 ... dst.

Jika kita lihat Permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK No.1 tahun 2014.

1.4. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 3 PMNK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

“Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi :



- a. *Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.*
- b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.*
- c. *Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.*
- d. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.*
- e. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.*
- f. *Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK No.1 tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam Permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpelihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.7., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2.

- 1.5. Pemohon memasukan permohonan baru dalam Permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada.**



Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014, Pemohon menambahkan butir permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014. Adapun butir permohonan baru yang ditambahkan oleh Pemohon adalah untuk :

- a. Propinsi Sumatera Utara untuk perolehan suara (Partai Politik) di Propinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Di Daerah Pemilihan Nias Barat
- b. Propinsi DKI Jakarta untuk perolehan suara Partai Politik di Propinsi DKI Jakarta Untuk pengisian anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta di Dapil Jakarta VII
- c. Propinsi Jawa Timur untuk perolehan suara Perseorangan Drs. H. Moch. Musauwimin, SH) di Propinsi Jawa Timur untuk pengisian anggota DPRD Kab. Sidoarjo Di Dapil Sidoarjo IV.

Bahwa butir-butir Permohonan baru tersebut di atas telah melampaui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon dalam perbaikan permohonan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014 juga tidak mencantumkan lagi atau telah mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada di Permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014, yaitu :

- a. Propinsi Jambi, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kota di Daerah pemilihan Kota Sungai Penuh.
- b. Propinsi Jawa Timur, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jombang di Dapil Jombang 3.

Bahwa dengan dicabutnya butir permohonan tersebut di atas oleh Pemohon, maka butir permohonan tersebut di atas tidak relevan



lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara mutatis mutandis dalam jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagaimana dalam Keputusan Termohon No.411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon Dalam Permohonan Pemohon. Bahwa semua tahapan pemilu dan perhitungan suara hasil pemilu telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan selengkapnya adalah sebagai berikut:

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI DI DAERAH PEMILIHAN 1.

- a). Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon butir ini. Bahwa isi dari Permintaan Pemohon butir ini adalah agar Mahkamah Konstitusi menetakan suara Pemohon, Akan tetapi Pemohon sendiri tidak mengetahui atau



menetapkan berapa suara yang diperoleh Pemohon untuk ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- b). Pemohon juga tidak menjelaskan kesalahan apa yang dilakukan oleh Termohon dalam hal perhitungan suara, sehingga Pemohon menggugat Termohon berkaitan dengan hasil perhitungan suara.
- c). Dengan melihat isi dan materi Permohonan Pemohon pada butir ini 16.2, maka Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 10 ayat 1 PMK No.1/2014 untuk dianggap sebagai sengketa PPHU sebagaimana dimaksud dalam PMK No.1/2014, sehingga tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Permohonan:

Tabel 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI KEBANGITAN BANGSA SULAWESI TENGAH MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN TOLI-TOLI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI SULAWESI TENGAH 3

Bahwa berdasarkan pokok permohonan disampaikan oleh pemohon bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik, menurut versi pemohon dan termohon adalah :

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	
1	Partai Nasdem	17623	17632	17632	T.2.1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	16728	17213	-485	T.2.2
3	Partai Keadilan Sejahtera	19235	19235	19235	T.2.3
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17185	17107	+78	T.2.4
5	Partai Golongan Karya	26483	26483	26483	T.2.5
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	22905	22905	22905	T.2.6
7	Partai Demokrat	21559	21559	21559	T.2.7
8	Partai Amanat Nasional	14533	14533	14533	T.2.8
9	Partai Persatuan Pembangunan	9669	9669	9669	T.2.9
10	Partai Hati Nurani Rakyat	14328	14328	14328	T.2.10
11	Partai Bulan	4791	4791	4791	T.2.11



	<i>Bintang</i>				
12	<i>Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia</i>	4027	4027	4027	T.2.12
		189075	189482		

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh pemohon, maka termohon dapat menyampaikan kontra lat bukti yang ada pada Formulir Model DC 1 DPRD Propinsi Sulawesi Tengah untuk Dapil 3 (Tiga) Toli-Toli Buol bahwa:

Tabel 2. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI PROVINSI DAPIL 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA PARTAI	KAB TOLITOLI	KAB BUOL	JUMLAH AKHIR	Kode Alat Bukti
1	PARTAI NASDEM	10,116	8,809	18,925	T.2.13
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6,522	5,653	12,175	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5,964	4,875	10,839	
4	PDI PERJUANGAN	6,721	5,588	12,309	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	10,980	14,634	25,614	
6	PARTAI GERINDRA	18,083	9,665	27,748	
7	PARTAI DEMOKRAT	21,576	6,240	27,816	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	9,354	5,036	14,390	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5,856	4,301	10,157	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	16,649	4,491	21,140	
11	PARTAI BULAN BINTANG	1,647	1,424	3,071	
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	963	1,950	2,913	



	INDONESIA			
		JUMLAH AKHIR	187,097	

Bahwa Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Propinsi Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa data yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa tidak sesuai dengan data hasil Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat KPU Propinsi Sulawesi Tengah. Pemohon tidak menunjukkan bukti-bukti terkait sandingan data perolehan suara partai dan calon sebagaimana tertera dalam Rekapitulasi hasil Formulir DC 1 DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.

Sebagaimana dalam rekapitulasi hasil yang dimohonkan oleh pemohon, yang dirincikan ditemukan adanya perbedaan suara yang terdapat di 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol. Sebagai berikut :

1. Kabupaten Toli-Toli

Kecamatan Galang

a. Bahwa Di desa Kalangkangan Kecamatan Galang terdapat perbedaan perolehan suara pada rekapitulasi C1 di TPS 1, PKB pada hasil Rekan C1 jumlahnya 103 tetapi pada hasil rekapan D1, perolehan suara PKB tertulis 52 dengan demikian perolehan suara PKB dikurangi 51 suara, sedangkan perolehan PDIP berdasarkan rekapan C1 di TPS 1 ini memperoleh 5 suara tetapi rekapan D1 jumlahnya menjadi 10 suara dan terjadi penambahan suara sebanyak 5 suara, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KRBANGKITAN BANGSA DI PROVINSI DAPIL 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI SULAWESI TENGAH



No	Kecamatan		Perolehan Suara							Alat Bukti Termohon
			Termohon		Pemohon		PDIP		Selisih	
	DESA	TPS	3	4	5	5	7	8		(5)
(1)	(2)	2	3	4	5	5	7	8		(5)
			C1	D1	C1	D1	C1	D1	Selisih	
1.	Kalangkangan	1	103	52	103	52	5	10	51	T.2.14
2.	Tinigi	9	3	3	13	3	2	2	10	T.2.15
		11	3	3	13	3	3	3	10	T.2.16
		12	20	20	27	20	2	2	7	T.2.17
		13	3	3	13	3	0	0		T.2.18
		7	10	10	13	3	12	14		T.2.19
3	Tende	1	27	27	37	27				T.2.20
4.	Ogomoli	3	10	10	16	10			16	T.2.21
5	Bajugan	3	4	4	6	4			2	T.2.22
		4	6	6	16	6			10	T.2.23
		6	3	3	13	3			10	T.2.24
		8	7	7	17	7			10	T.2.1

Bahwa Berdasarkan pengajuan pemohon tersebut, yang menyandingkan selisih antara PKB dan PDIP, maka Temohon dapat mengajukan kontra alat bukti bahwa Berdasarkan Tabel Termohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap dengan tata urut penulisan.

Keterangan Bukti :

1. Bahwa yang menjadi fokus perhatian pemohon selisih perolehan suara dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan bukti data dan penelitian yang telusuri oleh Termohon bahwa memang benar data yang terdapat pada KPPS di TPS 1 desa Kalangkangan dalam formulir C1, berjumlah 103. Selanjutnya pemohon mengajukan bukti pada D1 desa Kalangkangan terjadi kesalahan penulisan dan penjumlahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa suara Partai berjumlah 7 yang seharusnya berjumlah 10, dan untuk suara calon pada calon nomor urut 1 an. Drs. Zainal Daud yang tertera pada C1 berjumlah 88, pada D1 berjumlah 88 yang sudah terkoreksi, pada nomor urut 2 an. Islamil



Batalipu yang seharusnya 3 tertulis 2, sedangkan calon nomor urut 4 an. Muh. Nur ZA Tandesa yang seharus 0 tertulis 1, selanjutnya nomor urut 5 an. Marianti yang seharusnya 0 tertulis 27 serta Calon Nomor Urut 6 an. Arianto A. Abdullah yang seharusnya 0 tertulis 1. sudah ter yang tertulis dalam C1 7. Dan keseluruhan perolehan suara D1 untuk total Partai Kebangkitan Bangsa terjadi juga kesalahan penjumlahan pada formilir D1 PPS Desa Kalangkangan yang seharusnya 103 tertulis 52, Untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dijadikan sandingan oleh Partai Kebangkitan Bangsa terdapat data pada Total suara Partai dan Calon berjumlah model formilir C1 berjumlah 5, sedangkan hasil rekapitulasi di tingkat PPS Desa Kalangkangan untuk TPS 1 tertulis di D1 10 seharusnya 5. Dengan penghitungan jumlah perolehan suara atas selisih Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Untuk Rekapitulasi Hasil Penetapan Kursi dan Calon Terpilih tidak mempengaruhi terhadap Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih untuk pengisian keanggotaan DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Dapil 3. Toli-Buol.

2. Bahwa Bukti T.2.2 sd. T.2.6 : Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan yang diajukan pemohon terkait dengan perbedaan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengungkapkan fakta di TPS 9, 11, 12, 13 dan 7 pada C1 dan D1, **tidak lah benar** sehingga menyebabkan terjadinya selisih suara 31 suara yang diakumulasi, sebagaimana dalam tabel 1. Bahwa tabel tersebut diatas, Termohon dapat berpandangan tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk dapat dikatakan ada perbedaan suara pada PKB dan PDIP, sebab proses rekapitulasi ditingkat KPPS dan PPS telah sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2013 dan PKPU Nomor 27 Tahun 2013.
3. Bahwa T.2.1.-T.2.3, adalah bukti pemohon yang ada pada C1 dan D1, Untuk pengisian anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah yang diajukan oleh pemohon tidak lah benar. Sesuai dengan hasil Rekapitulasi secara berjenjang oleh Termohon sebagaimana angka-



angka yang tertulis dalam Tabel diatas, merupakan hasil rekapitulasi yang ada pada Formulir Model C1 dan Model D1. Di KPPS dan di PPS.

4. *Bahwa bukti T.2.7.* Di Desa Tende, Kecamatan Galang pemohon menyatakan ada terjadi kekurangan perolehan suara pemohon dari hasil rekapan C1 yang berbeda suara pada Rekapitulasi C1 di TPS 1, dimana jumlah suara PKB pada hasil rekapan C1 seharusnya tercatat 37 tetapi pada hasil rekapan D1 perolehan PKB hanya tertulis 27 dengan demikian perolehan suara PKB berkurang sebanyak 10 suara. Dugaan yang ajukan Pemohon ini bahwa termohon melakukan penggelembungan suara tidak benar. Sebab hasil rekapitulasi penghitungan suara C1 di KPPS yang telah dicocokkan dengan salinan D1 di PPS tidak ada perubahan pada saat rekapitulasi di KPPS, jadi Termohon tidak menemukan adanya selisih suara PKB. Jumlah suara dalam Formulir C1 benar berjumlah 27 suara.
5. *Bahwa bukti T.2.8. sd T.2.12,* bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pada bukti T.2.8 sampai dengan T.2.12, tidak tidak benar adanya pengurangan suara PKB di Desa Tinigi pada TPS 9,11,12,13 dan 7, baik yang diduga oleh Pemohon bahwa suara di gelembungkan pada PDIP maupun selisi dengan Termohon. Pada TPS yang dimaksud tidak terjadi selisi perolehan suara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.

Tabel 2.ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KRBANGKITAN BANGSA DI PROVINSI DAPIL 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI SULAWESI TENGAH

No	Kabupaten		Perolehan Suara						Alat Bukti Termohon		
			Termohon		Pemohon		Selisih				
	DESA	TPS	3	4	5	5	C1	D1	C1	D1	
(1)	(2)	2	3	4	5	5	C1	D1	C1	D1	(5)
1.	Desa Tompoh Kec. Dampal	1,2,3	43	43	43	37	0	6			T.2.12



	Utara								
2	Desa Buntuna Kec. Baolan	3	26	26	36	26	10	0	T.2.13
3	Desa Kabetan Kec. Ogodeide	2	85	85	90	85	5	0	T.2.14
4	Desa Muara Besar Kec. Ogodeide	2	10	10	23	10	13	0	T.2.15
5	Desa Bilo Kec. Ogodeide	2	19	19	22	19	3	0	T.2.16

Keterangan Bukti :

1. Bahwa bukti T.2.12, Berdasarkan tabel diatas, Pemohon pada TPS 1,2 dan 3 Desa Tompoh Kecamatan Dampal utara, Pemohon menyatakan bahwa terjadi selisih suara pada D1 berjumlah 6, dimana dalam versi Pemohon memperoleh suara di D1 berjumlah 37. Berdasarkan bukti formulir D1 PPS di Desa Tompoh Kecamatan Dampal Utara bahwa Termohon menyatakan benar terhadap angka yang ada di D1 dan tidak ada perubahan sesuai hasil Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPS. Terlihat dengan data yang diajukan oleh Pemohon adalah mengada-ada tidak sesuai dengan hasil penghitungan saat di PPS dimana dalam penghitungan suara di PPS dihadiri oleh para saksi Partai Politik. Dimana secara yuridis bahwa dalam proses penghitungan suara di Tingkat PPS dilakukan secara transparan dan terbuka serta demokratis memenuhi asas-asas pemilu.
2. Pada bukti T.2.13, sd- T.2 16, Pemohon berkeberatan dengan adanya selisih suara Partai Politik dengan Termohon sehingga Pemohon berpandangan bahwa Termohon melakukan pengurangan suara PKB di Desa Buntuna Kecamatan Baolan sehingga merugikan suara PKB. Begitupula pada pada Kecamatan Ogodiede yang terdapat di 3 (tiga) desa yakni Kabetan TPS 2, Desa Muara Besar di TPS 2, Desa Bilo TPS 2, Tiga desa yang disebutkan dalam permohonan Pemohon yang disebutkan merugikan suara PKB, tidak didasari dengan data yang akurat dan valid dimana PKB pada TPS yang disebutkan PKB tidak memiliki saksi Partai. Sehingga Termohon menyatakan bahwa pokok



permohonan tersebut tidak beralasan dan tidak menggunakan dalil yang kuat berdasarkan proses dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPPS. Termohon juga menyatakan bahwa pada saat Rekapitulasi di Tingkat PPS di tiga desa tersebut, tidak ada keberatan Saksi Partai Politik terkait dengan selisih perolehan suara termasuk Partai Kebangkitan Bangsa.

A. Kabupaten Buol

Berkaitan dengan pokok permohonan tentang selisih suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Buol untuk pengisian keanggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah yang terdapat di beberapa kecamatan, Desa dan TPS sebagaimana dalam pokok permohonan pemohon, sebagaimana dibawah ini :

Tabel 3.ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI PROVINSI DAPIL 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BUOL

No	KECAMATAN		Perolehan Suara						Alat Bukti Termohon
	D DESA	TPS	Termohon			Pemohon			
			3	4	5	5	5		
(1)	(2)	2	3	4	5	5	5	(5)	
			C1	D1	DA1	C1	D1	DA 1	
1.	Desa Bukaan Kec. Lakea	1				70	49		T.2.17
2	Desa Ilambe Kec. Lakea	1				49		41	T.2.18
3	Desa Lungoto Kec. Lakea	1 dan 2				61	54		T.2.19
4	Desa Harmoni Kec. Lakea	1				40	30		T.2.20
		1,2,3				174	165		T.2.21
5	Desa Talokan Kec.	1				31	28		T.2.22



	Lakea								
6	Desa Lakea 1 Ke. Lakea	1				79	72		T.2.23
7	Desa Lamakan, Kec. Keramat	1				33	23		T.2.24

Keterangan Bukti:

1. Berdasarkan bukti T.2.17 s/d T.2.24, bahwa ahwa Berkenaan dengan pokok permohonan pemohon Untuk Desa Busak 1 Kecamatan Keramat, terdapat perbedaan di penjumlahan C1 TPS 3 suara, suara PDIP seharusnya memperoleh dan dicatat 24 suara, tetapi jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 34 suara sehingga dengan demikian PDIP melakukan penambahan suara sebanyak 10 suara, di TPS 1 suara PDIP seharusnya memperoleh dan dicatat 42 suara, tetapi jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 52 suara, sehingga dengan demikian PDIP melakukan penambahan suara sebanyak 30 suara dengan menambah 20 suara dan mengurangi 10 suara PKB. Bahwa berdasarkan uraian pemohon diatas, dengan berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di TPS 1 Desa Busak Kecamatan Keramat, Termohon menyatakan bahwa pokok permohonan pemohon terlalu mengada-ada untuk memberi dugaan kepada Termohon menamba atau menggelembungkan suara PDIP.

Bahwa sepanjang mengenai bukti-bukti baik yang sudah disebutkan oleh Termohon dalam Jawaban ini maupun yang belum disebutkan oleh Termohon dalam Jawaban ini, akan diajukan oleh Termohon pada sidang pembuktian sesuai jadwal yang ada di Mahkamah Konstitusi



III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1.1. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan



[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014 dan PMK 3/2014 permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Akan



tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 1 untuk calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014 yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 1 untuk calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 19.50 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh



Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Aswanto

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono